



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai  
**Penggugat;**

### MELAWAN:

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat;**  
Pengadilan Agama Kisaran;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 10 Februari 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal tersebut dengan Register Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.Kis pada tanggal 11 Februari 2014 dengan dalil-dalil selengkapnya tertuang dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan mana Penggugat pernah hadir di persidangan, sedangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2014 dan tanggal 2 April 2014 Penggugat tidak hadir lagi di persidangan, sedangkan Penggugat untuk berperkara tidak dikenakan biaya (prodeo) sehingga Penggugat dipandang tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada sidang tanggal 19 Maret 2014 dan tanggal 2 April 2014, Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan diktumnya menyatakan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT) dengan Register Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 11 Februari 2014 gugur, hal mana telah sesuai berdasarkan Pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tidak dibebankan untuk membayar biaya perkara dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Menyatakan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT) dengan Register Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 11 Februari 2014, gugur ;

Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1435 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis, Mhd. Harmaini, S.Ag, SH dan Wafa', S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran Penggugat dan tanpa hadirnya  
Tergugat .

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah .

Hakim Anggota,

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.

Hakim Anggota,

Wafa', S.HI.

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH .

## Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. -
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 104.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. -
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)